



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 06 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMOTONGAN TERNAK BERTANDUK BETINA PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ternak sapi/kerbau betina produktif merupakan industri biologis yang harus dijaga kelestariannya, guna kepentingan Daerah maupun kepentingan nasional ;
  - b. bahwa ada kecenderungan beberapa pelaku penyedia daging dalam melaksanakan usahanya dengan memotong sapi/kerbau betina yang masih produktif ;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan produktifitas ternak dan populasi ternak, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan pengendalian pematangan hewan betina produktif melalui pemeriksaan terhadap Hewan Besar Betina yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan oleh Petugas yang berwenang ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pematangan Ternak Bertanduk Betina Produktif ;
- Mengingat** :
1. Slacht Ordonantie Urouwelyk Groothoravee Stbl Nomor 614 Tahun 1936 ;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Kantor ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMOTONGAN TERNAK BERTANDUK BETINA PRODUKTIF.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Madiun.
6. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dokter hewan yang berwenang.

7. Hewan besar adalah sapi dan kerbau.
8. Ternak bertanduk betina produktif adalah sapi/kerbau betina yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bibit ternak.
9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu lembaga untuk melaksanakan kegiatan pemotongan hewan.
10. Pemotongan Hewan adalah menyembelih hewan dan segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk menyembelih dan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap hewan yang disembelih.
11. Pemeriksaan adalah pemeriksaan ternak sebelum dipotong, pemeriksaan sesudah dipotong dan pemeriksaan Daging Ulang.
12. Petugas Pemeriksa adalah orang yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemeriksa Hewan Ternak.
13. Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan dan/atau Badan Hukum yang akan memotong hewan besar betina, harus memberitahukan atau melaporkan kepada petugas pemeriksa.
- (2) Hewan besar betina yang diizinkan untuk dipotong harus dilengkapi dengan surat pemeriksaan hewan besar betina dan diberikan Cap "S" pada bagian tubuhnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan pemberian Cap "S" diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 3**

- (1) Petugas Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan hewan besar betina yang akan dipotong, ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Petugas Pemeriksa yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang akan dipotong atau yang diusulkan dipotong.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK BERTANDUK BETINA PRODUKTIF**

#### **Pasal 4**

- (1) Ternak bertanduk betina dinyatakan produktif apabila masih bermanfaat sebagai ternak bibit.
- (2) Ternak bertanduk betina dinyatakan tidak produktif apabila sudah tidak berguna lagi untuk peternakan dan tidak dalam keadaan bunting.
- (3) Ternak bertanduk betina yang diizinkan untuk dipotong adalah :
  - a. ternak yang menunjukkan tanda menyimpang dari rasnya ;
  - b. ternak yang mempunyai cacat fisik yang mungkin dapat diturunkan pada anaknya atau menyulitkan proses melahirkan anaknya ;
  - c. ternak yang majir tidak sanggup beranak ;
  - d. ternak yang berdasarkan pemeriksaan giginya sekurang-kurangnya telah berumur 8 (delapan) tahun ;
  - e. ternak betina yang berdasarkan gelang tanduknya sudah beranak sekurang-kurangnya 5 (lima) kali ; atau
  - f. untuk kegiatan adat.

#### **Pasal 5**

- (1) Ternak bertanduk betina yang hendak dipotong terlebih dahulu harus diperiksa secara khusus oleh petugas berwenang.
- (2) Ternak bertanduk betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditandai Cap "S" dan boleh dipotong dengan diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan.

- (3) Ternak bertanduk betina yang dinyatakan masih produktif tidak boleh/ditolak dipotong dengan diberi Surat Keterangan Penolakan.

### **Pasal 6**

Tempat pengendalian pemotongan ternak adalah :

- a. RPH ; dan
- b. Pasar Hewan.

## **BAB IV**

### **LARANGAN-LARANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dilarang memotong hewan besar betina yang tidak diberi tanda Cap "S" dan dilengkapi dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Hewan Besar Betina dipotong.
- (2) Dilarang memotong hewan besar betina (sapi, kerbau) yang masih produktif dengan alasan apapun, kecuali telah diadakan pemeriksaan khusus menurut tata cara teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Dilarang memotong hewan besar betina diluar rumah pemotongan hewan yang sudah ditentukan, kecuali sepengetahuan petugas pemeriksa hewan karena pertimbangan teknis.
- (4) Dilarang membuat hewan besar betina menjadi sakit atau cacat untuk tujuan menghindari diri dari teknis pemeriksaan hewan.

## **BAB V**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

Pelaksanaan pemeriksaan ternak betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Walikota mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Dinas Pertanian.

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 Desember 2007

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**KOKOK RAYA**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 14 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN

ttd

SUPARMINTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2006 NOMOR 3/E